



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420 / 1493 / PP / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional TK PLUS PRIDE (WILLIAM KWEK, BSc IT) Tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga:

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : TK PLUS PRIDE
2. Jenis : TAMAN KANAK KANAK (KB/L : 85132)
3. Alamat Lembaga : JL. SANGNAWALUH KOMPLEK MEGA LAND BLOK B NO. 22-23
4. Kelurahan : SIOPAT SUHU
5. Kecamatan : SIANTAR TIMUR
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN PRIDE
8. Tahun Berdiri : 2014

dua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

tiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan,
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

empat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

lima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 27 APR 2021

PIL. KEPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN

ROSMAYANA, S.Pd MM
Penbina Tk.I

NIP. 19651206 199003 2 001